



PENETAPAN
Nomor 30/Pdt.G.S/2021/PN Mkd.

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Hakim Pengadilan Negeri Mungkid telah membaca perkara gugatan sederhana Nomor 30/Pdt.G.S/2021/PN Mkd antara:

PT. Bank Perkreditan Rakyat Lumbungartha Muntilanindo yang beralamat di Jalan Pemuda Barat No. 16 Desa Pucungrejo, Kecamatan Muntilan, Kabupaten Magelang dalam hal ini diwakili oleh **BAMBANG PRASETYO NUSANTORO** selaku Direktur Utama PT. Bank Perkreditan Rakyat Lumbungartha Muntilanindo, yang selanjutnya memberikan Kuasa kepada **SUSANTO**, selaku Karyawan bg. Remedial PT. Bank Perkreditan Rakyat Lumbungartha Muntilanindo dalam hal ini memilih domisili di Dusun Tulung RT 001 RW 001 Pasuruhan Mertoyudan Magelang, bertindak dalam jabatannya tersebut Berdasarkan Surat Tugas Nomor: 0227/LAM/OPS-INT/XI/2021 tanggal 9 November 2021 dan Surat Kuasa Khusus Nomor : 266 /LAM/KRD/XI/2021 tanggal 9 November 2021, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

1. **MARJUNI**, Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat tanggal lahir Magelang 6 Juni 1974, Pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jareyan RT 03/RW 04, Salam Salam, Kabupaten Magelang, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;
2. **WIDARIYATI**, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat tanggal lahir Magelang 2 Januari 1984, Pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jareyan RT 03/RW 04, Salam Salam, Kabupaten Magelang, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mungkid Nomor 30/Pdt.G.S/2021/PN.Mkd tanggal 18 November 2021 tentang penunjukan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara Gugatan Sederhana tersebut;

Halaman 1 dari 3 Penetapan Gugatan Sederhana Nomor 30/Pdt.G.S/2021/PN Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca dan mempelajari berkas-berkas yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui isi Gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya kuasa Penggugat mencabut gugatannya di depan persidangan secara lisan pada sidang tanggal 16 Desember 2021, karena antara Penggugat dengan para Tergugat telah sepakat untuk menyelesaikan perkara a quo secara damai;

Menimbang, bahwa atas pencabutan gugatan yang diajukan oleh kuasa Penggugat tersebut pihak Tergugat I menyatakan setuju;

Menimbang, bahwa pencabutan gugatan yang ditujukan oleh kuasa Penggugat tersebut telah ada kesepakatan antara pihak Penggugat dengan para Tergugat untuk menyelesaikan Perkara Perdata Nomor 30/Pdt.G.S/2021/PN. Mkd, secara damai, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan pencabutan atas perkara ini patut untuk dikabulkan, Selanjutnya terhadap biaya perkara yang timbul akibat gugatan ini dibebankan kepada Penggugat ;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan ini dicabut, maka Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Mungkid untuk mencatat pencabutan perkara Gugatan ini dalam buku register perkara perdata Gugatan Sederhana tersebut ;

Mengingat pasal 272 RV serta ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pencabutan Perkara Perdata Nomor 30/Pdt.G.S/2021/PN.Mkd yang dilakukan oleh Penggugat;
2. Menyatakan Gugatan perkara perdata Nomor 30/Pdt.G.S/2021/PN.Mkd dicabut;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Mungkid untuk mencatat pencabutan perkara ini dalam buku register perkara perdata Gugatan sederhana tersebut;

Halaman 2 dari 3 Penetapan Gugatan Sederhana Nomor 30/Pdt.G.S/2021/PN Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan biaya perkara Gugatan ini kepada Penggugat sebesar Rp.530.000,00 (lima ratus tiga puluh ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Mungkid pada hari Kamis, tanggal 16 Desember 2021, oleh kami A S R I, S.H., selaku Hakim Tunggal, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Tristiana Erni Sumartini, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mungkid, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Tergugat I tanpa dihadiri Tergugat II.

Panitera Pengganti,

Hakim

Tristiana Erni Sumartini.

A S R I., SH.

Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Administrasi	: Rp. 75.000,00
3. Panggilan	: Rp.250.000,00
4. PNPB	: Rp. 30.000,00
5. Pemberitahuan	: Rp.125.000,00
6. Materai Putusan	: Rp. 10.000,00
7. Redaksi	: <u>Rp. 10.000,00</u> +
Jumlah	Rp.530.000,00 (lima ratus tiga puluh ribu rupiah) .-

Halaman 3 dari 3 Penetapan Gugatan Sederhana Nomor 30/Pdt.G.S/2021/PN Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)